



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini sudah melekat pada manusia meskipun masih berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati oleh sesama manusia lainnya dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa peraturan perundangan mulai dari berbagai tingkat yaitu UUD 1945 hingga peraturan perundangan di bawahnya mengatur mengenai hak asasi manusia.

UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia dan memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia telah mengatur hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28D (2) tertulis “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Hak asasi manusia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang- undang ini dijelaskan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Di dalam undang- undang ini, hak asasi manusia dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak.



Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik termasuk dalam hak memperoleh keadilan. Hal ini tertulis dalam Pasal 28 (1), yaitu: “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik adalah salah satu dari hak asasi manusia, harus dihormati oleh sesama manusia lainnya dan dilindungi oleh negara. Namun dalam kenyataannya para pekerja belum semua mendapatkan pekerjaan yang layak, salah satunya adalah profesi dokter; dan yang menjadi fokus penelitian adalah seorang dokter yang menjadi peserta pendidikan dokter spesialis.

Berikut adalah salah satu kutipan dari suatu artikel yang dimuat oleh Kompasiana.com yang berisikan problematika yang dihadapi oleh dokter peserta pendidikan dokter spesialis¹

Pada kesempatan ini penulis membahas dokter residen. Dokter residen adalah seorang dokter yang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi seorang dokter spesialis. Bahasa resminya kalau di Indonesia adalah Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan disingkat menjadi PPDS. Kalau di luar negeri dikenal dengan nama resident atau registrar, dua istilah yang agak sedikit berbeda tetapi konsepnya sama sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Dalam pikiran orang-orang bahwa seorang residen tentu saja lebih tinggi dari seorang dokter umum. Tidak salah memang persepsi tersebut. Seorang dokter umum biasanya bekerja di puskesmas, klinik, dan di rumah sakit yang relatif lebih rendah. Sementara seorang residen bekerja (menjalani pendidikan) di rumah sakit yang besar atau sangat besar. Dari sisi tempat saja jelas berbeda. Keluarga senang karena si dokter sudah pindah ke kota besar dari awalnya berada di pelosok desa bahkan ada yang sampai jalan kaki untuk mencapai puskesmas tempat tugasnya. Asumsi keluarga bahwa anaknya, menantunya, suaminya mulai lebih baik kondisinya dibandingkan pada waktu tugas didesa. Tentu saja disertai asumsi lain bahwa akan ada peningkatan rezeki bagi si dokter.

Inilah awal kekeliruan tersebut. Dari sisi tempat tugas si dokter jelas akan bertugas di rumah sakit besar, karena Pusat Pendidikan hanya ada

¹ Patrianef Patrianef, “Beginilah Nasib Dokter Residen”, http://www.kompasiana.com/patrianef/beginilah-nasib-dokter-residen_573fff50537a61c106d82f0a diakses 02 April 2017.



di RS besar dan kota besar, sering sekali hanya ada di ibu kota provinsi. Tetapi dari sisi lain persepsi tersebut jelas salah. Di luar negeri, seorang residen dianggap bekerja di rumah sakit tempat dia bertugas dan akan digaji sesuai layaknya pendapatan seorang dokter. Mereka digaji oleh rumah sakit tempat mereka bertugas. Karena pada faktanya mereka memang bertugas di rumah sakit tersebut. Bekerja sambil belajar melebihi beban bagi mereka yang hanya bertugas.

Di Malaysia seorang residen digaji sekitar Rp 20.000.000,-. Di Indonesia seorang residen tidak dibayar (walaupun sudah ada UU 20 tahun 2013 yang menyatakan mereka mendapatkan insentif), mereka tidak mendapatkan jasa dari apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dan dibayar hanya dengan “harapan”. Harapan akan menjadi spesialis sehingga bisa lebih memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarga. Mereka merupakan tenaga kerja murah dan sangat menguntungkan bagi rumah sakit. Jika di rumah sakit tersebut ada residen, dokter spesialis di sana akan sangat terbantu dalam bekerja sehingga bisa lebih mempunyai waktu luang dibandingkan rumah sakit di mana tidak ada residen.

Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh peserta program dokter spesialis ditinjau dari perspektif pemenuhan hak asasi manusia dalam hal tidak adanya jaminan untuk mendapatkan gaji yang layak. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yaitu Pasal 31 (1) huruf b : “memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis“.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, status peserta pendidikan dokter spesialis adalah mahasiswa; yang dimaksud sebagai mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran. Status ini yang menyebabkan adanya kesenjangan karena berdasarkan jenis pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. Hal ini berarti selain belajar, peserta program dokter spesialis juga bekerja di rumah sakit,

mengobati pasien seperti layaknya dokter spesialis lainnya meskipun masih dalam proses pembelajaran.

Peserta dokter spesialis yang berstatus sebagai mahasiswa, tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diperoleh oleh tenaga kerja bidang lainnya. Selain itu dalam undang-undang ini juga tidak menjamin adanya gaji melainkan insentif. Dalam disertasinya yang berjudul “Pendidikan Dokter Spesialis Dan Remunerasi Residen Dalam Konteks Hubungan Rumah Sakit Pendidikan Dengan Fakultas Kedokteran”, Fiki Fernandes mengatakan :²

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Dalam konteks hubungan rumah sakit pendidikan dengan fakultas kedokteran, status Residen dalam kegiatan di rumah sakit pendidikan belum jelas; apakah sebagai siswa atau pekerja profesional. Secara *de-jure*, residen adalah bagian dari peserta didik di fakultas kedokteran. Sementara itu *de-facto* Residen adalah bagian dari SMF di rumah sakit pendidikan dan melayani masyarakat. Dalam hal ini belum ada kontrak perorangan antara rumah sakit Pendidikan dan residen, menyangkut pelayanan klinik, hukum, dan hak serta kewajibannya. Selain dalam pelayanan, para residen selama ini juga berperan dalam pendidikan dokter di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaring, yaitu melalui pembimbingan kepada para ko-asisten yaitu mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan rotasi pendidikan klinik di rumah sakit.

Selain masalah gaji yang layak, masalah mengenai jam kerja peserta pendidikan dokter spesialis juga menjadi fokus penelitian ini. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yaitu pada Pasal 31(1) huruf c tertulis “memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”. Jika ditinjau pada waktu kerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 (2) adalah 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1

² Fiki Fernandes, *Pendidikan Dokter Spesialis Dan Remunerasi Residen Dalam Konteks Hubungan Rumah Sakit Pendidikan Dengan Fakultas Kedokteran, Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.



minggu. Realita yang ada peserta pendidikan dokter spesialis seringkali bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Di dalam buku perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia, Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa “persyaratan terpenting untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang baik adalah hukum harus didasarkan pada prinsip manfaat (*maximizing happiness and minimizing pains*)”.³ Selain itu, dalam buku teori-teori klasik & kontemporer karangan Arfin Leonarda Sambas K, John Locke berpendapat bahwa “undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau memuat unsur-unsur kepentingan umum”.⁴ Hal ini berarti bahwa peraturan yang dibuat sudah seyogyanya menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dalam hal ini adalah peserta program dokter spesialis. Kesejahteraan dan pekerjaan yang layak merupakan masalah yang penting yang menjadi polemik bagi peserta program dokter spesialis.

“Sebagai negara yang berideologi Pancasila yang merupakan Cita Hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis”,⁵ segala produk perundangan yang ada harus berasaskan semangat dari Pancasila. Cita hukum Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia lain.⁶

³ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (KONpress), 2014, hlm. 1.

⁴ Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Klasik & Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 1.

⁵ Fahlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 78.

⁶ *Ibid.*





B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah memenuhi tujuan dasar fundamental hukum yaitu kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hak-hak Peserta Pendidikan Dokter Spesialis dikaitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Mengetahui kesesuaian Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam memenuhi tujuan dasar fundamental hukum yaitu kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan teori dan pengetahuan kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.
 - b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang aspek ketenagakerjaan pada peserta pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Membantu mengetahui bagaimana penerapan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi literatur bagi semua pihak untuk menghasilkan kualitas program pendidikan dokter spesialis yang lebih baik.



E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keadilan

“Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif”.⁷

Ada tiga pengertian adil, yaitu:⁸

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran; dan
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keadilan dalam arti umum; dan
- b. Keadilan dalam arti khusus.

“Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan lainnya. *Justice for all*, keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus)”.⁹

2. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Hukum

Hingga sekarang belum ada kesepakatan dalam mendefinisikan pengertian hukum, banyak ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi hukum.

Arfin Leonarda Sambas K mengatakan bahwa:¹⁰

Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan, maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Perimbangan-

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁰ Arfin Leonarda Sambas K, *Loc. cit.*



perimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum, yakni adanya faktor-faktor politik, ekonomis, religi-ideologis dan kultur budaya.

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.¹¹ Menurut Lunstedt:¹²

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerja sama guna tujuan yang tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.

Sedangkan menurut Achmad Ali, hukum adalah “serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat ekseternal”.¹³

Dari berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh ahli hukum masih belum didapatkan definisi pasti hukum tersebut, namun dari paparan definisi-definisi hukum diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum bertujuan mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi kehidupan yang baik.

b. Tujuan Hukum

Dari segi teori, terdapat tiga tujuan dasar fundamental hukum, yaitu:¹⁴

1. Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori Etis (*etis-che Theory*);

¹¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Hlm 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 14.



2. Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam teori Utilitas (*Utiliteteits Theory*); dan
3. Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori positivisme hukum (*Legal Positivism Theory*).

Tiga tujuan dasar fundamental hukum harus dipenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan proporsi yang seimbang. Namun, faktanya tidak semua peraturan perundang-undangan dapat menerapkan ketiga tujuan ini dengan baik. Terkadang ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih menitikberatkan salah satu tujuan dasar fundamental hukum.

Selain *justice*, keadilan juga sering disamakan dengan kata *equity*. Kata *equity* diartikan sebagai berikut:¹⁵

1. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*);
2. Segala sesuatu yang layak (*fair*) atau adil (*equitable*);
3. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*).

3. Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia adalah negara yang menjamin hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Alinea 1 sampai Alinea 4. Secara khusus dalam Alinea 4, tertulis bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar mengatakan bahwa dalam “UUD NKRI 1945 terdapat 27 materi

¹⁵Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016, hlm. 120.



mengenai hak asasi manusia, salah satu materi tersebut adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.¹⁶

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertulis bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya yang berjudul “HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP”, Niken Savitri mengatakan :¹⁷

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada pengecualian.

Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

4. Konsep Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan

¹⁶ Nurul Qamar, *Ob.cit.*

¹⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

sesudah masa kerja sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

“Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan asas merata”.¹⁸ Oleh karena itu, setiap hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, harus memenuhi asas-asas di atas salah satunya adalah asas adil, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan di antara salah satu pihak. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang mana dan sehat.

Ada empat unsur hubungan kerja untuk menjadi dasar dari pengertian perjanjian kerja, yaitu:¹⁹

- a. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUHPerduta dan Pasal 341 KUHDagang). Bahwa ada perbuatan yang harus dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan pengusaha sesuai isi perjanjian kerjanya.
- b. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603b KUHPerduta). Bahwa pekerjaan itu dilakukan di bawah perintah pengusaha atau adanya hubungan diperatas (*diensverhouding*) yaitu hubungan yang didasarkan hak dari pihak yang satu (pengusaha) untuk memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (pekerja).
- c. Adanya upah (Pasal 1603p KUHPerduta). Bahwa upah merupakan tujuan utama dari pihak pekerja dalam menjalankan pekerjaannya.

¹⁸ Moch Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm. 46.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 50.





- d. Terbatas waktu tertentu, karena hubungan kerja tidak berlangsung terus-menerus. Bahwa untuk lamanya hubungan kerja itu berlangsung tidak ditentukan, akan tetapi maksudnya adalah perjanjian kerja tidak berlangsung terus-menerus atau untuk selamanya agar memberikan perlindungan bagi pihak pekerja sehingga tidak terjadi suatu bentuk perbudakan yang baru. Pekerja setelah perjanjian kerja berakhir akan bebas kembali bagi jiwa maupun raganya secara sosiologis dan psikologis.

Berikut ini adalah dua unsur yang akan dibahas secara khusus dalam penelitian ini, yaitu upah dan waktu kerja.

a. Upah

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pembagian komponen upah biasanya terdiri dari:²⁰

- 1) Upah pokok ditambah tunjangan tetap (*all in*).
- 2) Upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tidak tetap.
- 3) Upah tidak terbagi ke dalam komponen-komponen, gaji yang diterima pekerja adalah total keseluruhan (*clean wage*).

²⁰Rukiyah L & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 210.



Berkaitan dengan tunjangan yang diberikan perusahaan pada pekerja/buruh dibagi menjadi dua, yaitu :²¹

1. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan secara rutin kepada pekerja/buruh per bulan yang besarnya relatif tetap. Contoh : tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi.

2. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh di mana penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Contoh :tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, biaya operasional.

b. Waktu Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya menggunakan “waktu kerja” dan “waktu istirahat”. Berikut ini pengertian istilah tersebut:²²

- 1) Waktu kerja adalah waktu efektif di mana pekerja/buruh hanya melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Waktu istirahat adalah waktu cuti, yaitu waktu di mana pekerja/buruh diperbolehkan untuk tidak masuk bekerja karena alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Waktu kerja dibagi menjadi 2, yaitu:²³

- 1) Waktu kerja 6 hari kerja dalam satu minggu ialah satu harinya 7 jam dan dalam satu minggu 40 jam.
- 2) Waktu kerja untuk 5 hari dalam satu minggu ialah dalam satu harinya 8 jam dan 40 jam dalam satu minggu.

²¹*Ibid.*

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 97.

²³*Ibid.*, hlm 187.

5. Pendidikan Kedokteran

Dalam Konsil Kedokteran Indonesia tertulis bahwa:²⁴

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. *World Federation for Medical Education (WFME)* mempromosikan suatu standar keilmuan dan etika yang tinggi, menerapkan metoda pembelajaran dan sarana instruksional baru, serta manajemen yang inovatif pada pendidikan kedokteran.

Pendidikan kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pendidikan kedokteran dibagi menjadi dua, yaitu, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi. Sedangkan pendidikan profesi adalah pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

Salah satu asas yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah asas

²⁴ Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Pendidikan Dokter Spesialis*, Jakarta, 2006, hlm 1.



kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas kemanusiaan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Isi pendidikan dokter spesialis adalah:²⁵

- a. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemahaman dan penerapan ilmu sosial dan perilaku serta etika.
- b. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual untuk menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya pendekatan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian dan manajemen serta ketrampilan interpersonal termasuk di dalamnya hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur ketrampilan yang dibutuhkan.
- c. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran terkait.
- d. Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan profesional
- e. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis.

Konsil Kedokteran Indonesia juga menjelaskan tentang hubungan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam Konsil Kedokteran Indonesia tertulis:²⁶

- a. Dalam pendidikan keprofesian harus tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan dan proses pendidikan;
- b. Berbagai bentuk pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung; dan
- c. Standar Pelayanan Medik merupakan salah satu titik temu antara pelayanan kesehatan dengan aktivitas pendidikan.

²⁵*Ibid*, hlm 6.

²⁶*Ibid*, hlm 7.



Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dijelaskan bahwa sebagai Mahasiswa berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
- b. Memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis; dan
- c. Memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan metode pembelajaran;
- b. Mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
- c. Menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;
- d. Mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
- e. Menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan
- f. Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah “cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian”.²⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 16





1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dari perspektif perlindungan terhadap peserta program dokter spesialis.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Teori hukum normatif adalah “suatu teori hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum dari norma atau aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian yuridis normatif adalah:²⁹

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan perbandingan;
- d. Pendekatan kasus.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁰

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.³¹

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana, *Ob.cit*, hlm. 15.

²⁹ *Enjoy Writing Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bahan Ajar, Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, 2017, hlm. 11.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm.133.

³¹ *Ibid*, hlm 135.

“Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama”.³² Pendekatan-pendekatan ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan program spesialis dokter Indonesia, sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan kedokteran Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya :

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. “Kegunaan bahan hukum

³²*Ibid.*



sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.³³

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus dan ensiklopedi.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 Bab, yang terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan, berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tipe penelitian, tipe pendekatan, bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan I atau pembahasan untuk permasalahan atau rumusan masalah yang pertama yaitu konsep “mahasiswa”, “insentif” dan “waktu istirahat” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013

Bab III merupakan pembahasan II atau pembahasan untuk permasalahan atau rumusan masalah yang kedua yaitu Pendidikan Kedokteran telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Bab IV merupakan penutup dari kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan serta beberapa saran yang direkomendasikan dalam pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis Indonesia.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Ob.cit*, hlm. 196.

